



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 Telepon (022) 5897517 – Soreang 40912

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 1854 – Disdik / 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam “ASY-SYIFA FAUZIYAH”, Nomor : 08/YPI.ASF/TK/VII/04, tanggal 14 Juli 2004

Menimbang :
a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992P

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :

- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
- b. Nomor 0486/U/1992
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
- d. Nomor 105/O/1994

a. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Rancaekek
Nomor : 421.1/470/Pem.Masy, tanggal 22 Juli 2004

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam "ASY-SYIFA FAUZIYAH"
- Alamat : Jalan Anggrek Bulan Blok I No. 25 RT 03 / RW 28
Bumi Rancaekek Kencana,
Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek
Kabupaten Bandung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama TK : TK Islam ASY-SYIFA FAUZIYAH
- Alamat : Jalan Anggrek Bulan Blok I No. 25 RT 03 / RW 28
Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek
Kabupaten Bandung

Tahun Pelajaran 2004 / 2005

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 25 Juli 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,

Drs. H. Moch. Ijudin SP., M.M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP 130 312 768

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancaekek
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rancaekek